Pengadilan Negeri Bantul

Jl. Prof. Dr. Supomo. Sh No.4, Mandingan, Ringinharjo, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55712 55712 0274367348

www.pn-bantul.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Pendaftaran Permenganian Pingjapae Pankain Boaryugga Ratk ti Pengadilan Negeri

No. SK: Bantul

Persyaratan

- 1. Scan KTP Pemohon
- 2. Scan Tanda Bukti Kepemilikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon melakukan pendaftaran permohonan izin pinjam pakai barang bukti pada sistem aplikasi e-Berpadu
- 2. Petugas PTSP melakukan pengecekan berkas permohonan
- 3. Petugas PTSP melalui Panitera Muda Pidana meneruskan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan verifikasi
- 4. Apabila permohonan disetujui maka Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Bantul

Jl. Prof. Dr. Supomo. Sh No.4, Mandingan, Ringinharjo, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55712 55712 0274367348

www.pn-bantul.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri SIWAS: https://siwas.mankamahagung.go.id

Bantul

E-mail: surat@pn-bantul.go.id

Surat dikirim melalui alamat kantor: Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., nomor 4, Bantul, D.I. Yogyakarta

Meja PTSP Bagian Pengaduan